

## **KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50-3)

(du. 6 Peb. '50)

### **MUKADDIMAH**

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

### **BAB I**

#### **NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

Bagian 1

Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Pasal 1

(1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.

(2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

Bagian 2

Daerah Negara.

Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama:

*a. Negara Republik Indonesia*, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;

*Negara Indonesia Timur*;

*Negara Pasundan*, termasuk Distrik Federal Djakarta;

*Negara Djawa Timur*;

*Negara Madura*;

*Negara Sumatera Timur*, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;

*Negara Sumatera Selatan*;

*b. Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri*;

Djawa Tengah;

Bangka;

Belitung;

Riau;

*Kalimantan Barat* (Daerah istimewa);

Dajak Besar;

Daerah Bandjar;

*Kalimantan Tenggara*; dan

*Kalimantan Timur*;

*a. dan b.* jalah daerah bagian jang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi

*c.* daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah2-bagian.

2

Bagian 3

Lambang dan Bahasa Negara.

Pasal 3

(1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah bendera Sang Merah Putih.

- (2) Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".
- (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

#### Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat ialah Bahasa Indonesia.

#### Bagian 4

Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

#### Pasal 5

- (1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-undang federal.
- (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-negaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga negarakan dan anak2nja yang belum dewasa.

#### Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan2 yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

#### Bagian 5

Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.
- (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap2 penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim2 yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan2 yang berlawanan dengan hak2 dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

#### Pasal 8

Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan—jika ia warga-negara atau penduduk—kembali kesitu.

#### Pasal 10

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, terlarang.

#### Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

#### Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan2 undang-undang dalam hal2 dan menurut tjara yang diterangkan dalamnja.

3

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak2 dan kewadajiban2nja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan2 hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnja.

(3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi siterangka.

Pasal 15

(1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan yang bersalah.

(2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak2 kewargaan.

Pasal 16

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.

(2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiamnja, hanja dibolehkan dalam hal2 yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurit tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan2 undang-undang dalam hal2 yang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan2 undang-undang.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.

(2) Setiap orang berhak memadjukan permohonan kepada penguasa yang sah.

4

Pasal 22

(1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil2 yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undangundang.

(2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap2 djabatan pemerintah.

Orang asing boleh diangkat dalam djabatan2 pemerintah menurut aturan2 yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24

(1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesuatu golongan rakjat.

(2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

(2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.

Pasal 26

(1) Pentjabutan hak (*onteigening*) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2 undang-undang.

(2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2

undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturan2 itu.

Pasal 27

(1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat2 perburuhan jang adil.

(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2 jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.

Pasal 29

(1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang.

(2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi2 untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud2 itu, diakui.

Pasal 31

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa2 jang sah dan jang bertindak sah.

5

Pasal 32

(1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukan hak2 dan kebebasan2 jang diterangkan dalam bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas2 hak2 dan kebebasan2 itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk memenuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jang demokrasi.

(2) Djika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah2-bagian.

Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh difafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian 6

Asas2 Dasar

Pasal 34

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35

Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat2 perburuhan dan keadaan2 perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda2 dan anak2 jatim-piatu.

Pasal 36

(1) Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatu hal jang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewadjibannja senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.

(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan2 undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing2 untuk turut serta dalam perkembangan sumber2 kemakmuran negeri.

Pasal 37

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

Pasal 38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

Pasal 39

- (1) Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha secepat-lekasnya menghapuskan buta-huruf.
- (2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pendidikan umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam dipeladjaran untuk mengadakan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid.
- (3) Murid sekolah partikular memenuhi syarat kebaikan menurut undang-undang bagi pendidikan umum, haknya sama dengan hak murid sekolah umum.
- (4) Terhadap pendidikan rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.

6

Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Pasal 41

- (1) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan hukum yang tak tertulis.

## **BAB II**

### **REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH-DAGIAN**

Bagian 1

Daerah-Dagian

Babakan 1

Ketentuan umum

Pasal 42

Sambil menunggu penyelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara-dagian yang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah-dagian yang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43

Dalam penyelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakyatlah didaerah-daerah bersangkutan yang diinjatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-dagian tersebut dalam federasi.

Pasal 44

Perubahan daerah sesuatu daerah-dagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-dagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-dagian—menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan menjunjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah-dagian yang bersangkutan.

Pasal 45

Tataan dan tjara menjalankan pemerintahan daerah-dagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas yang termaktub dalam Konstitusi ini.

*Babakan 2*

*Negara.*

Pasal 46

- (1) Negara yang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.
- (2) Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah-dagian yang dipandang tidak

akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak<sup>2</sup>, kekuasaan<sup>2</sup> dan kewajibab<sup>2</sup> suatu negara.

Pasal 47

Peraturan<sup>2</sup> ketatanegaraan negara<sup>2</sup> haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan<sup>2</sup> tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah<sup>2</sup> otonomi.

7

Pasal 48

(1) Peraturan<sup>2</sup> ketatanegaraan negara<sup>2</sup> tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.

(2) Peraturan<sup>2</sup> ketatanegaraan tersebut atau perubahan<sup>2</sup> dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal.

Untuk maksud itu maka peraturan<sup>2</sup> tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.

(3) Sekiranya menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat<sup>2</sup> itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnja supaya bertindak membuat perubahan.

(4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petunjuk<sup>2</sup> jang dimaksud dalam ayat diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa petunjuk<sup>2</sup> itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.

(5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ayat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanya mendapat persetudjuannya, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa<sup>2</sup>, maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV, Bagian III.

Babakan 3

Satuan<sup>2</sup> kenegaraan jang tegak sendiri jang bukan negara.

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan<sup>2</sup> kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

*Babakan 4*

*Daerah<sup>2</sup> jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.*

Pasal 50

(1) Pemerintahan atas daerah<sup>2</sup> jang diluar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat<sup>2</sup>-perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan<sup>2</sup> jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Daerah<sup>2</sup>-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetudjuan pemerintahnja.

Bagian 2

Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Republik Indonesia Serikat Dengan Daerah<sup>2</sup>-Bagian.

*Babakan 1*

*Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.*

Pasal 51

(1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok<sup>2</sup> jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

8

(2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang tersebut dalam ayat (1) diubah, baik atas permintaan daerah<sup>2</sup>-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerintah federal sesudah

mendapat persesuaian dengan daerah2-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

(3) Perundang-undangan federal selandjutnja akan mengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi dengan semestinja.

(4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak masuk dalam penetapan pada ajat2 diatas adalah kekuasaan daerah2-bagian semata-mata.

Pasal 52

(1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah2-bagian.

(2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan2 federal, maka daerah-bagian wadajib memberikan bantuan itu.

(3) Daerah2-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat2-perengkapan federal jang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannya daerah2-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan2 umum jang ditetapkan undang-undang federal; aturan2 itu menentukan pula tjampurtangan Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54

(1) Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antara alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat2-perengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu. Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan jang melampaui tenaga daerah-bagian itu.

(2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan jang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanja berkuasa dalam hal2 jang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

*Babakan 2*

*Perhubungan keuangan.*

Pasal 55

(1) Undang-undang federal menentukan pendapatan2 jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan jang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah2 itu.

(2) Pada pembagian pendapatan2 jang dimaksud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah2-bagian berdaja membajar segala pembajaran jang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannya, dari pendapatan2 sendiri.

(3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapatan2 seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.

(4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas padjak2 daerah2-bagian dipungut *opcenten* untuk keperluan federasi.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

9

Pasal 56

(1) Menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah2-bagian ditutup dengan bantuan-biaya dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.

(2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaya jang sedemikian.

Pasal 57

(1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanja semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.

(2) Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu.

(3) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah2-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58

(1) Anggaran daerah2-bagian jang kekurangnja ditutup dengan memberatkan kasperbendaharaan federal atau dengan djalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal.

(2) Dalam hal2 jang ditundjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan2 undang-undang itu, pensahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan2 dalam anggaran jang bersangkutan itu menurut petundjuk2 jang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

(1) Anggaran faedah2-bagian selain dari pada jang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik Indonesia Serikat.

(2) Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannja.

(3) Undang-undang federal menetapkan apa jang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan2 untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ajat diatas, serta mengatur akibatnja berhubungan dengan pertanggunghan jang mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian2 jang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60

(1) Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.

(2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat2 jang menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah2-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepada pensahan anggaran.

Pasal 61

Undang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan2 tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah2-bagian, dimana mungkin akan menentukan lagi djaminan2 lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian saling mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja.

*Babakan 3*

*Hak2 dan kewadajiban2.*

Pasal 62

Segala milik harta-benda, piutang dan hak2 lain jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendjadilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah2-bagian.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

10

Pasal 63

Segala kewadajiban jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadajiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian 3

Daerah2 Swapradja.

Pasal 64

Daerah2 Swapradja jang sudah ada, diakui.

Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah2 Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah2-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah2 Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil menunggu peraturan2 sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan2 jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat2 Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat2 jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67

Perselisihan2 antara daerah2-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan tentang peraturan2 sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apel.

### **BAB III**

#### **PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

Ketentuan Umum

Alat2-perengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:

- a. Presiden;
- b. Menteri2;
- c. Senat;
- d. Dewan Perwakilan Rakjat;
- e. Mahkamah Agung Indonesia;
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1

Pemerintah

Pasal 68

- (1) Presiden dan Menteri2 bersama-sama merupakan Pemerintah.
- (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka jang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung-djawab khusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.
- (3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

11

- (2) Beliau dipilih oleh orang2 jang dikuasakan oleh pemerintah daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang2 jang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat.

- (3) Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30 tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

Pasal 70

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah.

Pasal 71

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja dihadapan orang2 jang dikuasakan oleh daerah2-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia

Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan<sup>2</sup> dan hak<sup>2</sup> umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik."

Pasal 72

(1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerdjaan djabatannya sehari-hari.

(2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannya.

Pasal 73

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah orang jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 74

(1) Presiden sepakat dengan orang<sup>2</sup> jang dikuasakan oleh daerah<sup>2</sup>-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet.

(2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri<sup>2</sup> jang lain.

(3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa<sup>2</sup> dari Menteri<sup>2</sup> itu diwadjibkan memimpin departemen masing<sup>2</sup>.

Boleh pula diangkat Menteri<sup>2</sup> jang tidak memangku sesuatu departemen.

(4) Keputusan<sup>2</sup> Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.

(5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri<sup>2</sup> dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

Pasal 75

(1) Menteri<sup>2</sup> jang diwadjibkan memimpin departemen Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwadjibkan memimpin salah satu departemen tersebut, berkedudukan khusus seperti diterangkan dibawah ini.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

12

(2) Menteri<sup>2</sup>-pembentuk biasanja masing<sup>2</sup> memimpin salah satu dari departemen<sup>2</sup> tersebut dalam ajat jang lalu.

(3) Dalam hal<sup>2</sup> jang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal<sup>2</sup> darurat, maka para menteri jang berkedudukan khusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan<sup>2</sup> jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, menggantikan keputusan<sup>2</sup> Dewan Menteri jang lengkap.

Dalam mengambil keputusan, Menteri<sup>2</sup> itu berusaha mentjapai kata-sepakat.

(4) Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesuatu hal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat

(1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan<sup>2</sup> umum Republik Indonesia Serikat, Menteri<sup>2</sup> bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal

Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan khusus.

(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden. Masing2 Menteri berkewajiban sama berhubung dengan urusan2 yang khusus masuk tugasnja.

Pasal 77

Sebelum memangku djabatannja, Menteri2 mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bahwa saja akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri."

Pasal 78

Gadji Presiden dan gadji Menteri2, begitu pula ganti-rugi untuk biaya perdjalan dan biaya penginapan dan, djika ada, ganti-rugi yang lain2, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79

(1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.

(2) Presiden dan Menteri2 tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.

(3) Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat2-utang umum.

(4) Yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian 2

Senat.

Pasal 80

(1) Senat mewakili daerah2-bagian.

(2) Setiap daerah-bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.

(3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

13

Pasal 81

(1) Anggota2 Senat ditundjuk oleh pemerintah daerah2-bagian, dari daftar yang disampaikan oleh masing2 perwakilan rakjat dan yang memuat tiga tjalon untuk tiap2 kursi.

(2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar2 yang disampaikan oleh perwakilan rakjat untuk pilihan kembar itu.

(3) Dalam pada itu daerah2-bagian sendiri mengadakan peraturan2 yang perlu untuk menundjuk anggota2 dalam Senat.

Pasal 82

Yang boleh mendjadi anggota Senat ialah warga-negara yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun yang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83

Anggota2 Senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden atau Ketua Senat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara

agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk ditundjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 84

Anggota2 Senat senantiasa boleh meletakkan djabatannja.

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 85

(1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak.

(2) Ketua harus memenuhi sjarat2 jang termaktub dalam pasal 82.

(3) Ketua bukan anggota dan mempunyai suara penasehat. Ialah jang memanggil Senat.

(4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka pemerintah daerahbagian jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai penggantinya.

(5) Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua jang tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.

(6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua usianja<sup>a</sup> anggota ini tetap mempunyai keanggotaan dan hak-suara.

Pasal 86

Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat mendjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saya akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

14

Pasal 87

Senat mengadakan rapat2nja di Djakarta ketjuali djika dalam hal2 darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 88

(1) Rapat2 jang mengenai pokok2 sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub *a* dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnja lima anggota menuntut, supaja pintu ditutup bagi umum.

(2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.

(3) Tentang hal2 jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89

Ketua dan anggota2 Senat tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja

dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaya dirahasiakan.

Pasal 90

(1) Anggota2 Senat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewadajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menundjukkja sebagai anggota.

(2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengena dirinja sendiri.

Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan djabatana2 federal, yakni djabatana Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan djabatana2 Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemen daerah-bagian.

Pasal 92

Gadji Ketua Senat, tundjangan2 yang akan diberikan kepada anggota2 dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan penginapan yang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 93

(1) Sekalian orang yang menghadiri rapat Senat yang tertutup, wadajib merahasiakan yang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadajiban merahasiakan itu dihapuskan.

(2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota2, Menteri2 dan pegawai2 yang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang yang dibitjarakan itu.

Pasal 94

(1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang.

(2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara yang dikeluarkan.

(3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara2 sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut.

Apabila suara2 sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

(4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.

Apabila suara2 sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

15

Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri2 untuk turut serta dalam permusjawaratannya dan memberi penerangan dalamnya.

Pasal 97

Pada saat yang tersebut dalam pasal 112, maka Senat yang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian 3

Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 100.

Pasal 99

Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah2 Indonesia selebihnja.

Pasal 100

(1) Golongan2-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.

(2) Djika djumlah2 itu tidak tertjapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil2 tambahan bagi golongan2-ketjil itu.

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan2 itu.

Pasal 101

Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan djabatan2 jang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103

(1) Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan2 ini membutuhkan pensahan Presiden.

(2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja.

Pasal 104

Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdikan tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

16

Pasal 105

Menteri2 duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan suara penasehat.

Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanya, apabila dan tiap2 kali mereka mengingininja.

Pasal 106

(1) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya limabelas anggota menganggap hal itu perlu.

(2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 107

Rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh anggota menuntut hal itu.

Pasal 108

Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ayat kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 109

(1) Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, mengutus anggota2 dari daerah2 selebihnja jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas2 demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.

(2) Untuk pembagian djumlah2 anggota jang akan diutus diantara daerah2 itu, diambil sebagai dasar perbandingan djumlah-djiwa rakjat daerah2-bagian tersebut.

Pasal 110

(1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, diatur oleh daerah2-bagian.

(2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi dengan djalan pemilihan jang seumumumunja, pengutusan itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggota2 oleh perwakilan rakjat daerah2 bersangkutan, djika ada disitu perwakilan demikian. Djuga apabila, karena hal2 jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakjat.

Pasal 111

(1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum.

(2) Undang-Undang federal mengadakan aturan2 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru jang dimaksud dalam ajat (1) dan menentukan pembagian djumlah2 anggota jang akan diutus, antara daerah2 selebihnja jang tersebut dalam pasal 99.

Pasal 112

Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, secepat mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakjat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.

Bagian 4

Mahkamah Agung.

Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

17

Pasal 114

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat2 jang berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.

(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian 5

Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 116

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat2 jang berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.

(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

## **BAB IV**

### **PEMERINTAHAN**

#### Bagian 1

#### Ketentuan2 Umum

#### Pasal 117

(1) Pemerintahan federal atas Indonesia—sekadar tidak diwajibkan kepada alat2-perengkapan jang lain—didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

(2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan istimewa mengurus, supaja Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan2 lain jang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

#### Pasal 118

(1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

(2) Menteri2 bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing2 untuk bagiannja sendiri2 dalam hal itu.

#### Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani oleh Menteri2 jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 74, ayat keempat.

#### Pasal 120

(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak interpelasi dan hak menanja<sup>a</sup> anggota2 mempunyai hak menanja.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

#### 18

(2) Menteri2 memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ayat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 121

Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak menjelidik (enquete), menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

#### Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing2 Menteri meletakkan djabatannja.

#### Pasal 123

(1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnja perlu untuk itu.

(2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah atas kehendaknja sendiri tentang segala hal apabila dianggapnja perlu untuk itu.

(3) Senat didengarkan tentang urusan2 penting jang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian2nja, ataupun jang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2.

Aturan ini mempunyai ketjuali, djika, karena keadaan2 jang mendesak, perlu diambil tindakan jang segera, sedang Senat tidak bersidang.

(4) Senat didengarkan, ketjuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ayat jang lalu, tentang segala rantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.

(5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal2 jang dalamnja Senat telah didengarkan.

(6) Djika Senat telah didengarkan, maka hal itu diberitahukan dikepala surat2-keputusan bersangkutan.

#### Pasal 124

(1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.

(2) Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali djika menurut timbangannja hal itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 125

Pegawai2 Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan jang ditetapkan dengan undangundang

federal.

Pasal 126

Presiden memberikan tanda2 kehormatan jang diadakan dengan undang-undang federal.

Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 127

Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, dilakukan oleh:

*a.* Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan2 tentang hal2 jang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerahbagian atau bagian2nja, ataupun jang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2;

*b.* Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

Pasal 128

(1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.

(2) Senat berhak memajukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal2 sebagai tersebut dalam pasal 127, sub *a.*

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

19

Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannya serentak kepada Presiden, dengan menjampaiakan salinan usul itu.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan2 dalam usul undang-undang jang dimajukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanya, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130

(1) Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan, djika usul2 itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub *a.*, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal2 berikunja, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.

(2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannya turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakjat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan jang masuk dalam jang diterangkan dalam pasal 127, sub *a.*

Pasal 132

(1) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pemerintah, djika Dewan Perwakilan Rakjat menerimanja dengan tidak mengubahnja lagi dan dengan sekurangkurangnya duapertiga dari djumlah suara anggota2 jang hadir.

(2) Keputusan jang tersebut dalam ajat pertama, hanya akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat jang dalamnja sekurang-kurangnya hadir duapertiga dari djumlah anggotasidang.

Pasal 133

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada:

*a.* Senat, djika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub *a.*, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;

*b.* Presiden, djika usul itu mengenai pengaturan urusan jang lain.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul jang dimajukan kepadanya oleh Senat, maka usul itu dikirimkannya:

*a.* djika diubahnja, kepada Senat untuk dirundingkan lebih djauh;

b. jika tidak diubahnya, kepada Pemerintah untuk disahkan.

Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakyat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan juga kepada Senat, jika usul itu mengenai urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub a.

Pasal 135

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, jika usul itu mengenai pengaturan urusan yang tersebut dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
- (2) Dalam sekalian hal yang lain Dewan Perwakilan Rakyat mengirimkan usulnya tentang undang-undang, untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui.

Pasal 136

- (1) Apabila Senat menerima pula usul yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

20

- (2) Apabila Senat menolak usul yang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Pemerintah dapat menjangkaikan sekali lagi usul yang telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal 128 berlaku demikian juga.

Pasal 137

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannya kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannya diberitahukannya serentak kepada Senat.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat pada pengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden dan kepada Senat.

Pasal 138

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang lalu dalam bagian ini, dan—jika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a—belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh alat-perengkapan yang memadjukannya.
- (2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undang yang sudah diterima, ketjuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
- (3) Pansahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Senat dengan amanat Presiden.

Pasal 139

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan federal yang karena keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal<sup>a</sup> ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 140

- (1) Peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang merundingkan peraturan itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.

(2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ayat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.

(3) Djika undang-undang darurat jang menurut ayat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannya—baik jang dapat dibetulkan maupun jang tidak—maka undang-undang federal mengadakan tindakan2 jang perlu tentang itu.

(4) Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat2 perubahannya diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ayat jang lalu.

Pasal 141

(1) Peraturan2 pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah.

(2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman2 atas pelanggaran aturan2nja. Batas2 hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142

(1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat2-perengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selanjutnja pokok2 jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan2 undang-undang dan peraturan itu.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

21

(2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan2 tentang pengumuman peraturan2 demikian.

Pasal 143

(1) Undang-undang federal mengadakan aturan2 tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan2-Pemerintah.

(2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 3

Pengadilan

Pasal 144

(1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama.

(2) Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjaksanaan, dan kelakuan takbertjela jang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal2 jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 145

(1) Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh alat2-perengkapan jang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.

(2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditunjuk dengan undang-undang.

Pasal 146

(1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.

(2) Lain daripada ketjuali2 jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari aturan ini.

(3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147

(1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federal tertinggi.

(2) Pengadilan2 federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu

pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Pasal 148

(1) Presiden, Menteri, Ketua dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai, anggota madjelis tinggi dan pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, adili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubungan dengan kejahatan- dan pelanggaran-djabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan yang dilakukannya dalam masa pekerdjaannya, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh adili oleh pengadilan federal yang ditunjuk dengan undang-undang itu.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

22

(3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanya boleh adili oleh pengadilan federal.

(4) Dalam hal yang ditunjuk dengan undang-undang federal, terhadap keputusan yang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan federal ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan federal yang lain, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151

Dengan menjetjualikan yang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukuman perdata dalam daerah-bagian dilakukan oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan jalan-pengadilan pengadilan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

Pasal 153

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan tertinggi daerah-bagian, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, juga menurut aturan undang-undang federal, atas pengadilan lain yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerahbagian, tetapi hanya selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

Pasal 154

(1) Keputusan kehakiman yang diambil oleh pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat didjalankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengan tjara sedemikian dapat didjalankan juga dilain-lain tempat di Indonesia.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta yang dapat didjalankan diseluruh Indonesia, dengan tjara yang seboleh-bolehnya sesuai dengan tjara yang ditentukan dalam hukum-daerah.

Pasal 155

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

## Pasal 156

(1) Djika Mahkamah Agung atau pengadilan<sup>2</sup> lain jang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang<sup>2</sup> suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.

(2) Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat permohonan jang beralasan jang dimadjukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian jang lain, oleh Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerahbagian jang dimaksud kemudian.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

23

## Pasal 157

(1) Sebelum pernjjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan.

(2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernjjataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum. Pernjjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

## Pasal 158

(1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undangundang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernjjataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.

(2) Terhadap pernjjataan tak-menurut-Konstitusi sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, pihak<sup>2</sup> jang dikenai kerugian oleh pernjjataan itu dan jang tidak mempunjai alat-hukum terhadapnja, dapat memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.

(3) Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabatannja memadjukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernjjataan tak-menurut-Konstitusi jang tak terubah lagi sebagai dimaksud dalam ajat (1).

(4) Pernjjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkan pernjjataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat didjalankan.

Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernjjataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu selesai.

Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensahan itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat pernjjataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamah itupun bertindak selandjutnja seakan-akan salah suatu pihak telah memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.

(5) Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal jang lalu, dengan undang-undang federal dapat ditetapkan aturan<sup>2</sup> lebih landjut, termasuk tenggang<sup>2</sup>.

## Pasal 159

Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 160

(1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman2 jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman.

Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.

(2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.

(3) Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undangundang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat2-perengkapan lain, tetapi djika demikian seboleholehnya dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

24

Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha dan jang bersangkutan dengan peraturan2 jang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan2 itu tidak langsung mengenai semata-mata alat2-perengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan2-hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undangundang daerah-bagian itu.

Pasal 163

(1) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang", maka dimaksud dengan itu baik undangundang federal maupun undang-undang daerah-bagian, ketjuali djika ditetapkan jang sebaliknya.

(2) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang daerah-bagian" maka dimaksud dengan itu peraturan2 jang ditetapkan oleh alat2 pengundang-undang daerah-bagian jang tertinggi.

(3) Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini disebut "keputusan kehakiman", maka dengan itu dimaksud pula penetapan2 kehakiman.

Bagian 4

Keuangan

*Babakan 1*

*Hak uang*

Pasal 164

(1) Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat2-pembayar jang aturan2 pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Satuan-hitung untuk menjatakan alat2-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.

(3) Undang-undang federal mengakui sah alat2-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.

(4) Pengeluaran alat2-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Pasal 165

(1) Untuk Indonesia ada *satu* bank-sirkulasi.

(2) Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang federal.

*Babakan 2*

*Pengurusan Keuangan Federal Anggaran–Pertanggung-djawaban–Gadji*

Pasal 166

(1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.

(2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-djawabkan menurut aturan2

jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk pendapatan<sup>2</sup> untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168

(1) Usul undang-undang menetapkan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu.

Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.

(2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap<sup>2</sup> kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan<sup>2</sup> Bagian II Bab ini.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

25

Pasal 169

(1) Anggaran terdiri dari bagian<sup>2</sup> jang masing<sup>2</sup>, sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran<sup>2</sup> dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan<sup>2</sup>.

Bab<sup>2</sup> terbagi dalam pos<sup>2</sup>.

(2) Untuk tiap<sup>2</sup> departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.

(3) Undang-undang menetapkan anggaran masing<sup>2</sup> memuat tidak lebih dari satu bagian.

(4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan<sup>2</sup> jang diberikan dengan undang-undang federal.

Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaan kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172

(1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

(2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan<sup>2</sup> jang akan ditetapkan dengan undangundang federal, mengeluarkan biljet<sup>2</sup> dan promes<sup>2</sup>-perbendaharaan.

Pasal 173

(1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan<sup>2</sup> khusus, gadji<sup>2</sup> dan lain<sup>2</sup> pendapatan anggota madjelis<sup>2</sup> dan pegawai<sup>2</sup> Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan<sup>2</sup> jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.

(2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat

(1) kepada alat<sup>2</sup>-perlengkapan lain jang berkuasa.

(3) Pemberian pensiun kepada pegawai<sup>2</sup> Republik Indonesia Serikat diatur dengan undangundang federal.

Bagian 5

Perhubungan Luar-Negeri

Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

Pasal 175

(1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara<sup>2</sup> lain.

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetudjui dengan undang-undang.

(2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam organisasi2 antarnegara.

Pasal 177

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan2 dengan negara2 lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

26

Pasal 178

Presiden mengangkat wakil2 Republik Indonesia Serikat pada negara2 lain dan menerima wakil negara2 lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian 6

Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hak dan kewadajiban warga-negara jang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan ketjualinja.

Pasal 180

(1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan2 Republik Indonesia Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera dan mereka jang wadajib masuk tentera.

(2) Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang diwadjibkan.

Pasal 181

(1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

(2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182

(1) Presiden ialah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat.

(2) Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibawah seorang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatannya itu.

(3) Opsir2 diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 183

(1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 184

(1) Dengan tjara dan dalam hal2 jang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian2 dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

(2) Undang-undang federal mengatur akibat2 penjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat2-perengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.

Pasal 185

- (1) Daerah2-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.
- (2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu.

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hal itu.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

27

## **BAB V KONSTITUANTE**

Pasal 186

Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini.

Pasal 187

- (1) Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituante untuk dimusjawaratkan, demi Sidang itu berapat.
- (2) Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara2 sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jang akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
- (3) Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan dalam pasal2 jang tersebut dalam ajat jang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan2 jang perlu, sehingga pernajaan suara rakjat jang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 188

- (1) Konstituante dibentuk dengan djalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru jang ditundjuk menurut pasal 97, dengan anggota2 luar biasa sebanjak djumlah anggota biasa madjelis itu masing2.

Anggota2 luar biasa itu dipilih ataupun ditundjuk atau diangkat dengan tjara jang sama sebagai anggota biasa.

Ketentuan2 jang berlaku bagi anggota2 biasa berlaku pula bagi mereka itu.

Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakat dengan daerah2-bagian, untuk mendjamin supaja anggota2 luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditundjuk pada waktunya.

- (2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, keduanja dengan djumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante.

(3) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat ialah Ketua Konstituante, Ketua Senat ialah Wakil Ketua.

(4) Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ajat (3) dan (4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

(5) Rapat2 Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali djika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun djika sekurang-kurangnja dua puluh lima anggota menuntut hal itu.

Pasal 189

(1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang.

(2) Konstituante berhak mengadakan perubahan2 dalam rantjangan Konstitusi.

Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.

(3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Konstitusi, maka dikirimkannya rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan segera.

Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran.

(4) Kepada tiap2 negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi.

Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusjawarat tentang suatu perhubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN, KETENTUAN2 PERALIHAN**  
**DAN KETENTUAN2 PENUTUP**

Bagian 1

Perubahan

Pasal 190

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 51, ayat kedua, maka Konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menjimpang dari ketentuan2nja hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.

(2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan2 Bagian 2 Bab IV.

(3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menjimpang dari ketentuan2nja hanya dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir.

Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanya dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan2 umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan2 dalam Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran, menurut tjara jang akan ditentukannja.

(2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab2nja, bagian2 tiap2 bab dan pasal2nja diberi nomor berturut dan penundjukan2nja diubah.

(3) Alat2-perengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan2 serta keputusan2 jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan2 baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang2 atau tindakan2 pendjalankan jang lebih lanjut.

Bagian 2

Ketentuan2 Peralihan

Pasal 192

(1) Peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan2 dan ketentuan2 Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang2 dan ketentuan2 tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.

(2) Pelandjutan peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat (1) hanya berlaku, sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak bertentangan dengan ketentuan2 Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun perisetudjuan2 jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak berlawanan dengan ketentuan2 Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan2 pendjalankan.

www.legalitas.org

Pasal 193

(1) Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan2 Konstitusi ini, maka undang-undang federal

menentukan alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-perengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 1.

(2) Pemerintah dengan segera menundjuk seorang wakil di Negeri Belanda jang–sambil menunggu peraturan2 jang akan diadakan nanti–mendjalankan atas namanja segala kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan kedaulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu oleh alat2-perengkapan Belanda di Negeri Belanda.

Pasal 194

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam ajat (±) pasal 5, maka jang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, jalah mereka jang mempunjai kewarganegaraan itu menurut persetudjuan jang mengenai penentuan kewarganegaraan jang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195

Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu berkuasa melandjutkan menjelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penjelenggaraan itu.

Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melandjutkan penjelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat2-perengkapan federal jang bersangkutan.

Bagian 3

Ketentuan2 Penutup

Pasal 196

Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewadajibkan satu atau beberapa panitia jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas, sesuai dengan petundjuk2nja, bekerdja mengichtiarkan, supaja aturan2 jang diperlukan oleh Konstitusi ini diadakan, serta supaja pada umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Konstitusi.

Pasal 197

(1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan.

Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat (1), sudah dilakukan tindakan2 untuk membentuk alat2-perengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasar ketentuan2 Konstitusi ini, maka ketentuan2 itu berlaku surut sampai pada hari tindakan2 bersangkutan dilakukan.

Lampiran. Pokok2 Penjelenggaraan-Pemerintahan jang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi.

- a. Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia Serikat;
- b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwa undang-undang federal akan memuat, bahwa tentang banjaknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan;
- c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi, ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi didalam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian, bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagian kedaerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antara daerah-bagian bersangkutan tentang banjaknja transmigrasi jang akan dilakukan;
- d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;
- e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht);
- f. Pengaturan asas2-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

30

g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan2 ekonomi, maupun

karena artinja jang chusus untuk bagian2 penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;

h. Pengaturan asas2-pokok hukum-pidana;

i. Pengaturan asas2-pokok hukum atjara perdata–termasuk dalamnja hukum bukti–dan hukum atjara pidana;

j. Pengaturan susunan kehakiman federal;

k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;

l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;

m. Ganti-rugi kerugian perang;

n. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok2 penjelenggaraanpemerintahan federal;

Pendidikan pegawai atasan polisi;

Mengadakan persediaan2 untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian Republik Indonesia Serikat;

Mengadakan tindakan2 untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, dimana perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perengkapan polisi;

o. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pengaturan devisen;

p. Pengaturan padjak perseroan;

q. Pengaturan padjak kekajaan;

r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal2 istimewa jang ditentukan undang-undang federal;

s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, termasuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuan daerah-bea;

t. Pengaturan bea meterai;

u. Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

v. Monopoli2 pemerintah;

w. Hubungan2 luar negeri, hak2 dan kewadajiban2 terhadap pemerintah2 luar-negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mempunjai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia Serikat harus seluruhnja bertindak);

x. Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukum pidana dan hukum patuh-taat ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perang dan keadaan darurat perang;

y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

A. Pengumpulan bahan2 statistik dan dokumen jang penting bagi Republik Indonesia seluruhnja;

B. Pengaturan dan tindakan2 sosial jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

C. Memberikan pedoman2 tentang kedudukan-hukum kepegawaian pemerintah, supaya sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam peraturan2 jang bersangkutan;

D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman2 tentang pendidikan2 jang memberi hak untuk masuk udjian2 akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi;

E. Pedoman2 tentang penerangan dan penjiaran radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

F. Aturan2 umum tentang pengawasan atas impor dan djuga tentang pengudjian pilem2;

G. Pedoman2 umum tentang politik agraria, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

H. Menolak penjakit menular;

I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan perikanan dan urusan2 ekonomi jang lain diantaranya termasuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

J. Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduan dan penerangan pantai;

K. Penerbangan dan metereologi;

L. Topografi dan hidrografi;

M. Pengawasan dilaut;

N. Pemeliharaan pelabuhan<sup>2</sup> dan sungai<sup>2</sup>, sekadar penting bagi peladjaran antarnegara;

O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan<sup>2</sup>nja;

P. Pengaturan pertambangan;

Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan<sup>2</sup> tenaga air jang ditentukan oleh federasi;

R. Hal tera.

www.legalitas.org

### **PIAGAM-PERSETUDJUAN**

*antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana.*

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjuai pikiran<sup>2</sup> ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's Grahnhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;

Dengan mendjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidangnya dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;

Setelah mempeladjar dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

Menjatakan

bahwa kami menjetudjuai naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

*Pemimpin Delegasi Republik Indonesia*

(Drs. Moh. Hatta)

b. Untuk Daerah<sup>2</sup>-Bagian jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.O.

*Utusan Kalimantan Barat (Sultan Hamid II) Ketua B.F.O.*

*Utusan Indonesia Timur (Ide Anak Agoeng Gde Agoeng) Wakil Ketua B.F.O. pertama*

*Utusan Madura (Dr. Soeparma) Wakil Ketua B.F.O. kedua*

*Utusan Bandjar (A.A. Rivai)*

*Utusan Bangka (Saleh Achmad)*

*Utusan Belitung (K.A. Moh. Joesoef)*

*Utusan Dajak Besar (Mochran Bin Hadji Moh. Ali)*

*Utusan Djawa Tengah (Dr. r. Sudjito)*

*Utusan Djawa Timur (R. Tg. Djuwito)*

*Utusan Kalimantan Tenggara (M. Jamani)*

*Utusan Kalimantan Timur (Adji Pangeran Sosronegoro)*

*Utusan Pasundan* (Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja)  
*Utusan Riau* (Radja Mohammad)  
*Utusan Sumatera Selatan* (Abdul Malik)  
*Utusan Sumatera Timur* (Radja Kaliamsjah Sinaga)